

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan mu'amalah¹.

Dari sekian banyak bidang dalam mu'amalah yang sering dilakukan adalah jual beli (saling menukar, pertukaran harta atas dasar suka sama suka)². Mengenai masalah mu'amalah ini, hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan dan hendaknya setiap yang melakukan muamalah mengetahui tentang ilmu tersebut supaya bisa beramal sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melanggar peraturan yang ada. Sebagaimana yang di katakan oleh imam al-Ghazali r.a "ilmu tanpa amal adalah gila, manakala amal tanpa ilmu adalah sia-sia"³.

Dasar hukum masalah jual beli ini diantaranya Q.S al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet ke-8, h. 29.

² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, h. 45.

³ Abu al-Baqir ad-Dusuqi, *Amalan dan Petua Ulama Silam*, (Kelantan: al-Baqir Enterprise, 2010), Cet ke-1, h. 16.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), Cet ke-1, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat ayat di atas yang mengatakan jual beli itu telah Allah halalkan, maka para ulama mengembangkan dengan memberikan batasan kehalalannya, yaitu berupa rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi, sehingga tercipta jual beli yang sah menurut syari'at Islam.

Yang harus dipenuhi dalam jual beli diantaranya adalah adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *'aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), ada nilai tukar pengganti barang.⁵ Jikalau rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah.

Dan syarat orang yang berakad antara lain adalah berakal sehat, atas dasar suka sama suka, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, sedangkan yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* diantaranya orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, dan dilakukan dalam satu majelis. Berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah suci, milik sendiri atau diberi kuasa kepada orang lain, bermanfaat, jelas dan dapat dikuasai, diperjualbelikan, dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya, bisa diserahkan saat akad berlangsung.

Berkaitan dengan syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang), nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual,

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GMP, 2000), Cet ke-1, h. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).⁶

Dalam hal ini harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁷

Dilihat dari keberagaman pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun estern menjadikan perilaku dagang yang berbeda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran dalam kualitas dan kuantitas barang, dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum.

Oleh sebab itu, dalam berjual beli apapun harus memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara', supaya jual beli tersebut menjadi sah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah

⁶ *Ibid.*, h. 118.

⁷ *Ibid.*, h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh para ulama, tanpa terkecuali jual beli padi dengan menggunakan alat takar yang bernama gantang⁸ yang terjadi di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Desa Bandur Picak merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Bandur Picak berada antara perbatasan Kabupaten Kampar dengan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Masyarakat Desa Bandur Picak yang mayoritas penduduknya muslim masih berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dan juga berpegang pada adat istiadat. Mayoritas masyarakat Desa Bandur Picak bermata pencarian sebagai petani, seperti berladang padi, menyadap karet, dan berkebun sawit. Dan dari sinilah masyarakat Desa Bandur Picak mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya.

Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan gantang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bandur Picak. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli dari hasil pertanian, dimana mayoritas masyarakat Desa Bandur Picak dalam transaksinya adalah jual beli hasil pertanian dengan menggunakan alat takar yang bernama gantang.

Jual beli padi di Desa Bandur Picak ini jika dilihat dari dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Diantaranya adalah masalah ukuran gantang, biasa padi yang akan diperjualkan diletakkan dalam gantang, sedangkan ukuran gantang terkadang berbeda-beda, namun pedagang biasanya

⁸ Alat yang dijadikan petani sebagai acuan untuk menakar padi yang akan dijual.

menghitung gantang dengan ukuran yang sama, sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakakuratan pada jumlah padi dalam proses transaksi mereka.

Tentunya jual beli tersebut menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang keabsahan takaran gantang, apakah transaksi dengan gantang yang berbeda ukuran tersebut dapat dibenarkan atau tidak dalam hukum ekonomi syariah. Untuk itulah perlu dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Menggunakan Gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan “pelaksanaan jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak?
2. Apa pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak.
 - b. Untuk mengetahui apa pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
- b. Memberikan pandangan sekaligus masukan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan menggunakan gantang.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (1), di fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Muamalah.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis teliti, penelitian secara khusus mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum pernah dilakukan penelitian. Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mukhlis tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Jual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara *Kepal*". Dalam penelitian Muhammad Mukhlis ini dijelaskan bahwa jual beli benih padi siap tanam dengan cara kapal di Desa Krawangsari Kecamatan Natar sudah sesuai, karena tidak ada unsur keterpaksaan, unsur-unsur yang dilarang syari'at Islam. Akan tetapi di dalamnya terdapat unsur suka sama suka, unsur kerelaan, sehingga jual beli tersebut sah.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis yakin bahwa belum ada yang membahas tentang pelaksanaan jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis disini akan menitik beratkan pada ukuran alat takar yang berbeda, yang di pergunakan oleh petani padi selaku pedagang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Rahmi Setiani tahun 2015 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Fakultas Syari'ah yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalat terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang". Penelitian Sari Rahmi Setiani permasalahannya adalah dimana dalam jual beli secara borongan ini tidak semua padi itu masak secara bersamaan, ada yang masih hijau. Sebelum melaksanakan jual beli, si penjual dan pemborong telah melakukan kesepakatan, baik kesepakatan harga maupun kesepakatan resiko dan di dalam skripsi ini resiko menjadi tanggungan si pemborong yang didapatkan dari kesepakatan awal mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Rahmi Setiani ini penulis mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas tentang

pelaksanaan jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yaitu di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, karena penulis hanya menemukan praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang ini di Desa Bandur Picak dan juga lokasinya tidak jauh dari tempat penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah petani selaku pedagang dan pembeli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Objek penelitian ini adalah pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁹ Oleh sebab itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari petani padi dan pembeli. Karena populasinya hanya berjumlah 15 orang maka penulis tidak menggunakan sampel (*total sampling*).

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet ke-3, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang diperoleh itu ada 2 sumber yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara) yaitu dari observasi, hasil wawancara, dan angket.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian
- b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden kemudian jawaban dari responden dicatat oleh pewawancara.¹⁰
- c. Angket atau kuisisioner, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.¹¹

¹⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: remaja Rosdakarya, 2002), Cet ke-5, h. 67.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet ke-12, h. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Analisa yang penulis pergunakan adalah analisa data yang kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

7. Metode Penulisan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tepat, cermat dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini mudah dibaca dan dipahami, maka penulisannya dibagi dalam beberapa bab, dan dalam setiap bab akan dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya Desa Bandur Picak, kondisi geografis, kondisi penduduk, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas gambaran lokasi penelitian.

BAB III : Berisi tentang landasan teori, diantaranya adalah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, takaran dalam Islam, konsep *gharar* dalam Islam.

BAB IV : Berisi tentang ketentuan praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak, dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak.

BAB V : Kesimpulan dan saran.